



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 164 /KEP/HK/2024

TENTANG

**PENGUKUHAN IBU SOFIANA MILAWATI, SE
SEBAGAI BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2023-2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa usia dini merupakan usia emas dalam pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan anak sehingga memerlukan perhatian serius dari orang tua, masyarakat dan negara;
 - b. bahwa untuk mendorong kesadaran dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk menghadirkan layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berkualitas, diperlukan peran Bunda PAUD sebagai penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengukuhan Ibu Sofiana Milawati Sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2023-2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Memperhatikan :

Memperhatikan : Pedoman Peran Bunda PAUD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengukuhan Ibu Sofiana Milawati Sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2023-2024.

KEDUA : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan pengukuhan Bunda PAUD di tingkat Kabupaten/Kota;
- b. membentuk Kelompok Kerja atau disebut Pokja Bunda PAUD tingkat Provinsi dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Organisasi Mitra, Profesional atau pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan layanan PAUD yang berkualitas;
- c. melakukan kerjasama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan PAUD yang berkualitas dengan layanan holistik integratif, antara lain dengan :
 1. Lembaga/Organisasi Sosial, seperti :
 - Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
 - Kongres Wanita Indonesia (KOWANI); dan
 - Lembaga/organisasi kemasyarakatan sosial lainnya.
 2. Organisasi Keagamaan, diantaranya seperti :
 - Muslimat NU;
 - Aisyiyah Muhammadiyah;
 - WKRI (Wanita Katolik Republik Indonesia);
 - Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI);
 - Parisada Hindu Dharma Indonesia; dan
 - Perwalian Umat Budha Indonesia (Walubi).
 3. Organisasi Profesi;
 - Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia-Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI PGRI);
 - Pedoman Peran Bunda PAUD 11 b) Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI);
 - Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI); dan
 - Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA).

4. Lembaga ...

4. Lembaga/Organisasi yang bergerak di bidang seni dan budaya;
 5. Posyandu dan Puskesmas;
 6. Perguruan Tinggi/kalangan akademisi;
 7. Lembaga/instansi pemerintah dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di wilayah kerjanya;
 8. BUMN/BUMD, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan Pengelola *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari berbagai badan usaha;
 9. Lembaga/organisasi lain yang terkait dengan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif.
- d. membuat rencana program dan kegiatan Bunda PAUD setiap tahunnya dalam rangka mendukung layanan PAUD berkualitas;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - f. melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif;
 - g. melakukan pertemuan berkala dengan Bunda PAUD tingkat Kabupaten/Kota;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda PAUD Provinsi kepada Bunda PAUD Nasional melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - i. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan mutu Guru dan tenaga kependidikan anak usia dini (kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan dan perlindungan);
 - j. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan melalui dana APBD atau sumber lain yang memungkinkan;
 - k. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana PAUD sesuai standar yang ditetapkan; dan
 - l. berkoordinasi dengan gugus tugas PAUD HI Provinsi dan Kabupaten/Kota (jika sudah terbentuk).

KETIGA

- : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai peran :
- a. berperan sebagai sosok mitra utama, tokoh sentral dan figur ibu dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dalam mewujudkan Gerakan Nasional PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif di seluruh wilayah Indonesia; mendorong peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembinaan, penyelenggaraan, dan pengembangan layanan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif;

b. memotivasi ...

- b. memotivasi pembina, pengelola, guru dan tenaga kependidikan PAUD dalam menyelenggarakan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif;
- c. mengoptimalkan sumber dana untuk mendukung penyelenggaraan PAUD Berkualitas dengan layanan holistik integratif di wilayahnya, melalui sumber dana seperti: APBN, APBD, Dana Desa, CSR, dan/atau sumber-sumber lain yang ada di masyarakat;
- d. memberikan saran, masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pusat untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif;
- e. mendorong peningkatan akses layanan PAUD di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar);
- f. mendorong peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan PAUD (kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan dan perlindungan);
- g. mendorong peningkatan pengawasan di wilayah kerjanya terutama yang terkait proses pembelajaran dan bahan ajar yang terbebas dari unsur kekerasan, perundungan, radikalisme, pornografi dan SARA;
- h. mendorong peningkatan konsumsi makanan sehat, bergizi, dan seimbang bagi anak usia dini;
- i. mendorong pencegahan dan penuntasan penanganan anak usia dini yang gagal tumbuh (stunting) akibat gizi buruk di wilayahnya;
- j. mendorong edukasi mengenai bahaya makanan dan minuman yang mengandung MSG, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagai bentuk perlindungan kepada anak usia dini;
- k. mendorong terciptanya layanan PAUD Holistik Integratif yang mencakup perawatan dan pengasuhan, kesehatan dan gizi, pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan anak usia dini;
- l. mendorong terbitnya Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota dan Peraturan Bupati tentang PAUD Holistik Integratif;
- m. memberdayakan organisasi mitra (organisasi profesi PAUD, lembaga/ organisasi penyelenggara PAUD, organisasi keagamaan, lembaga/ organisasi kesehatan, organisasi seni-budaya, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang mendukung program PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif);
- n. mendorong kesiapan satuan PAUD untuk mengikuti program akreditasi;
- o. mendorong dan mendukung Pemerintah Daerah khususnya pemerintah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan penyediaan layanan PAUD minimal 1 (satu) tahun prasekolah dasar; dan
- p. mendorong penyelenggaraan kegiatan parenting di setiap satuan PAUD.

- KEEMPAT



: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 Januari 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

- Tembusan:
- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Bunda PAUD Nasional di Jakarta;
 - 3. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
 - 4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 5. Bupati/Walikota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
 - 6. Bunda PAUD Kabupaten/Kota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	